

**SURAT PEMBERITAHUAN AMAR PUTUSAN**

Nomor : 225/Pdt.G/2024/PA.Kds

Pada hari ini, sekarang tanggal 08 Oktober 2024 saya **Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.**, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kudus telah ditunjuk sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus ;

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA**

**Karyono Bin Kartorejo** : umur 53 tahun, pekerjaan Buruh Harian Lepas (tukang batu), dahulu bertempat tinggal di Dahulu di desa Jepang Rt.03, Rw.12 kecamatan Mejobo kabupatenKudus, namun sekarang telah meninggalkan desa tersebut sejak Desember 2020 dan tidak di ketahui keberadaannya di wilayah NKRI, sebagai Tergugat ;

Dalam perkara gugatan antara :

**Ngatini binti Karno, sebagai Penggugat  
melawan**

**Karyono Bin Kartorejo, sebagai Tergugat**

Atas Putusan Pengadilan Agama Kudus tanggal 17 Juli 2024 Nomor : 225/Pdt.G/2024/PA.Kds;

yang amarnya berbunyi berikut :

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Karyono Bin Kartorejo**) terhadap Penggugat (**Ngatini binti Karno**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat/Termohon akan haknya bahwa ia dapat mengajukan perlawanan (verzet) atas putusan tersebut dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang yaitu 14 hari setelah diberitahukannya putusan ini.

Oleh karena pihak Tergugat tidak diketahui alamatnya di Indonesia, maka pemberitahuan ini saya sampaikan melalui papan Pengumuman Kantor Pengadilan Agama Kudus yang dapat dilihat dan dibaca oleh umum.



JURUSITA

**Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.**